



Segera Sahkan Perda RDTRK Tengah Bulan Ini

Pemkot Pertegas Peruntukan Tata Ruang

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RD-TRK) guna mempertegas pengelolaan ruang di kota yang luasnya hanya 32,5 kilometer persegi.

"Kebutuhan ruang di Yogyakarta perlu diatur, sehingga ruang yang ada dapat dikelola sesuai dengan peruntukannya," kata Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Minggu (1/2).

Menurut dia, setelah peraturan daerah itu ditetapkan, pemerintah daerah akan segera menyusun peraturan wali kota sebagai penjabaran teknis pelaksanaan peraturan daerah.

Haryadi menyebut, salah satu penjabaran teknis yang akan diatur melalui peraturan wali kota tersebut di antaranya adalah penataan kawasan di Kota Yogyakarta, seperti kawasan

” Pemanfaatan kawasan harus disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya saja, tidak membangun perkantoran di kawasan permukiman yang padat penduduk ”

HARYADI SUYUTI
Wali Kota Yogyakarta

permukiman, ekonomi, dan perkantoran.

"Pemanfaatan kawasan harus disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya saja, tidak membangun perkantoran di kawasan permukiman yang padat penduduk," katanya.

Haryadi menambahkan, akan segera menandatangani dan mengundang peraturan daerah tersebut apabila sudah ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kota Yogyakarta.

Perda RDTRK adalah penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, dan setidaknya ada lima kawasan yang diatur melau

jadi pemerintah daerah tingkat dua di DIY yang pertama memiliki Perda RDTRK itu.

"Perda ini pun bisa dievaluasi setiap lima tahun sekali untuk menyesuaikan perkembangan," katanya yang menyebut Perda RD-TRK adalah perda di luar program legislasi daerah 2015.

Selain Perda RDTRK, lembaga legislatif tersebut juga akan segera menetapkan dua rancangan peraturan daerah pada pekan kedua Februari, yaitu Rencana Induk Pariwisata Daerah dan Reklame.

"Dari informasi yang kami peroleh, kedua raperda itu dimungkinkan bisa ditetapkan pekan kedua Februari," katanya.

Pada tahun ini, DPRD Kota Yogyakarta menetapkan 22 raperda dalam program legislasi daerah. "Sampai saat ini, pembahasan raperda berjalan cukup baik," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 04 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005